



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpide yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Hamdani Bin Nyak Ben (Alm);
2. Tempat Lahir : Seunaloh;
3. Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 September 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan 29 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Suhaemi,S.H, sebagai advokat "Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Baarat Daya" berkedudukan di Jalan Lukman No. 9 Desa Meudang Ara, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk menjadi pendamping hukum, Terdakwa Saiful Bin Abdul Samad (Alm), sesuai dengan penetapan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Bpd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Bpd tanggal 1 Oktober 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2021/PN Bpd, tanggal 1 Oktober 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan pidana *penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan* dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'A' dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'B' dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'C' dengan berat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'D' dengan berat 8 (delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'E' dengan berat 10 (sepuluh) gram;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode 'F' dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode 'G' dengan berat 0,66 (enam koma enam puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra tidak dilengkapi dengan nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra 125X dengan nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di Rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm. (Berkas Perkara Terpisah) di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilo Gram Ganja kering yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah yang diakui Terdakwa miliknya tiba di Rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm. (Berkas Perkara Terpisah) di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli 1 (Satu) Kilo Gram Ganja kering, kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm. (Berkas Perkara Terpisah) memberikan 1 (Satu) Kilo Gram Ganja kering kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak langsung membayar kepada Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm. (Berkas Perkara Terpisah) melainkan Terdakwa akan membayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) apabila seluruh Ganja kering tersebut telah laku terjual, lalu Terdakwa pulang ke Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membagi 1 (Satu) Kilogram Ganja kering tersebut menjadi 5 (Lima) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya dan 25 (Dua Puluh Lima) Paket Ganja kering seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya, kemudian Terdakwa mulai menjual Ganja Kering tersebut hingga tersisa 3 (Tiga) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira Jam 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya, Terdakwa di telpon oleh Basri (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa "ada ganja, saya perlu 1 (Satu) Ons" Terdakwa menjawab "ada harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Basri (DPO) menjawab "boleh antar terus ke sawah saya di Cot Jirat", kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah pergi ke sawah milik Basri (DPO) di Desa Cot Jirat, Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Sawah milik Basri (DPO) tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1 (Satu) Ons dan Basri (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), kemudian sekira Jam 20.00 WIB saat Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben sudah berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat Daya, kembali Terdakwa di telpon oleh Basri (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa “masih ada barang” Terdakwa menjawab “ada 2 (Dua) Ons lagi” dan Basri (DPO) mengatakan “iya besok saya ambil”;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah tiba di Rumah saudara Terdakwa di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Terdakwa menunggu Basri (DPO) untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat perbungkusnya diperkirakan oleh Terdakwa 1 (Satu) Ons, lalu datang Basri (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah, belum sempat turun dari Sepeda Motornya Basri (DPO) langsung ditangkap oleh Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki, kemudian Terdakwa dan Basri (DPO) dibawa masuk ke dalam Rumah oleh Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki untuk dilakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki menemukan :

- 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui Ganja tersebut miliknya;
- 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO), dimana Basri (DPO) mengakui Ganja tersebut miliknya;

Selanjutnya saat Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut Basri (DPO) melarikan diri, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa yang setelah melihat rekaman Penangkapan dan Penggeledahan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dan Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Abdya guna Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Putusan PN Tapak Tuan Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.TTn tanggal 24 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: 20/ 60046.07/ 2021 tanggal 9 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode A dengan berat 98 (Sembilan Puluh Delapan) Gram.
 2. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode B dengan berat 98 (Sembilan Puluh Delapan) Gram.
 3. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode C dengan berat 10 (Sepuluh) Gram.
 4. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode D dengan berat 8 (Delapan) Gram.
 5. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode E dengan berat 10 (Sepuluh) Gram.
 6. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan Kode F dengan berat 1,55 (Satu Koma Lima Puluh Lima) Gram.
 7. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan Kode G dengan berat 0,66 (Nol Koma Enam Puluh Enam) Gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 6278/ NNF/ 2021 tanggal 15 Juli 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa :
 - A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram.

C. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (Sepuluh) Gram.

D. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 8 (Delapan) Gram.

E. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (Sepuluh) Gram.

F. 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,55 (Satu Koma Lima Puluh Lima) Gram.

G. 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,66 (Nol Koma Enam Puluh Enam) Gram.

Barang Bukti A, B, C, D, E, F dan G milik Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Test NAPZA An. Hamdani tanggal 2 Juni 2021 dari RSUTP Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (Clin Path,Sp,PK dengan hasil THC (MARIJUANA TEST) : Urine Negatif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli Tahun 2021 bertempat di Rumah saudara Terdakwa di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus nasi dengan berat perbungkusnya ± 98 (Sembilan Puluh Delapan)

Gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 10.30 WIB Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki yang merupakan Anggota Sat Res Narkotika Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di suatu Rumah di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian sekira Jam 11.00 WIB Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki tiba di lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dan Basri (DPO) yang saat itu berada di lokasi, kemudian Terdakwa dan Basri (DPO) dibawa masuk ke dalam Rumah oleh Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki untuk dilakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki menemukan :
 - 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui Ganja tersebut miliknya;
 - 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO), dimana Basri (DPO) mengakui Ganja tersebut miliknya;Selanjutnya saat Saksi Bripka N.H Sitompul dan Saksi Bripka Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut Basri (DPO) melarikan diri, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa yang setelah melihat rekaman Penangkapan dan Penggeledahan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa menjawab “tidak ada”, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Putusan PN Tapaktuan Nomor 108/Pid.Sus/2014/PN.TTn tanggal 24 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: 20/ 60046.07/ 2021 tanggal 09 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Asri Khalidi Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan Barang Bukti berupa :

1. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode A dengan berat 98 (Sembilan Puluh Delapan) Gram;
2. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode B dengan berat 98 (Sembilan Puluh Delapan) Gram;
3. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode C dengan berat 10 (Sepuluh) Gram;
4. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode D dengan berat 8 (Delapan) Gram;
5. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan Kode E dengan berat 10 (Sepuluh) Gram;
6. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan Kode F dengan berat 1,55 (Satu Koma Lima Puluh Lima) Gram;
7. 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan Kode G dengan berat 0,66 (Nol Koma Enam Puluh Enam) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 6278/ NNF/ 2021 tanggal 15 Juli 2021 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- A. 1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram.
- B. 1 (Satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 10 (Sepuluh) Gram.
- C. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (Sepuluh) Gram.
- D. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 8 (Delapan) Gram.
- E. 1 (Satu) bungkus kertas berwarna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 10 (Sepuluh) Gram.

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F. 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 1,55 (Satu Koma Lima Puluh Lima) Gram.

G. 1 (Satu) bungkus kertas timah rokok berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 0,66 (Nol Koma Enam Puluh Enam) Gram.

Barang Bukti A, B, C, D, E, F dan G milik Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Test NAPZA An. Hamdani tanggal 2 Juni 2021 dari RSUTP Aceh Barat Daya yang ditandatangani oleh dr. Rini Rahmayani, M.Ked (ClinPath, Sp, PK dengan hasil THC (MARIJUANA TEST) : Urine Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat perbungkusnya ± 98 (Sembilan Puluh Delapan) Gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H Sitompul, S.E, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan di sidang ini selaku Saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Narkotika Golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama Anggota Satres narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di suatu Rumah di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki tiba di lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dan sdr. Basri (DPO) yang saat itu berada di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki membawa Terdakwa dan Basri (DPO) masuk ke dalam Rumah lalu Saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan Saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki menemukan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan oleh saksi ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa kemudian Saksi Bripka Sri Rezeki melakukan pencarian barang bukti dan kembali menemukan 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO) yang kemudian setelah ditanyakan ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Basri (DPO);
- Bahwa selanjutnya saat Saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap Basri (DPO) kemudian sdr. Basri langsung melarikan diri lalu saksi mengejanya namun sdr. Basri tidak dapat ditemukan, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa untuk mendampingi anggota kepolisian lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa menjawab "tidak ada";
- Bahwa setelah terdakwa diamankan saksi bersama Saksi Bripka Sri Rezeki melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapatkan keterangan jika ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Saiful Bin

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Samad Alm (dalam perkara terpisah) dengan membelinya kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) kemudian anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm);

- Bahwa pada saat Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan di dalam baju Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukan daun sawit;
- Bahwa Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra yang tidak dilengkapi dengan Nopol dan surat kepemilikan yang sah berwarna Hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 dengan Nopol BL 3054 CF warna merah tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah milik sdr. Basri yang melarikan diri dan 7 (tujuh) bungkus ganja adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 14.00 WIB di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba yang pada saat itu Terdakwa hendak membeli ganja dari Saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum transaksi selesai Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan menanyakan kepada Saksi "apakah ada bahan ganja sama kamu?" dan Saksi menjawab "ya ada" kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah Saksi yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi kemudian Terdakwa membeli ganja kepada saksi sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi, Terdakwa berjanji akan membayar uang tersebut setelah ganja tersebut habis atau laku terjual Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi dengan memberitahukan kepada saksi bahwa ganja yang diambil pada hari Minggu sebanyak 1 (satu) kilogram sudah laku terjual dan Terdakwa hendak memberikan uang hasil penjualan ganja tersebut kepada Saksi dan pada saat itu Terdakwa meminta lagi ganja kepada saksi sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi untuk menemui Terdakwa dengan membawa ganja yang dipesan oleh Terdakwa dimana pada saat itu saksi menunggu terdakwa di perempatan jalan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya ketika Saksi tiba di perempatan Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya saksi melihat ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil dengan membawa senjata api laras panjang berlari menuju ke arah saksi lalu saksi langsung melarikan diri ke arah kebun milik warga sekitar sehingga terjadi pengejaran yang berakhir pada penangkapan terhadap saksi yang dilakukan oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya;
- Bahwa selanjutnya anggota Sat Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 106 (seratus enam) gram, kemudian anggota polisi tersebut menanyakan kepada Saksi "apakah masih ada narkotika jenis ganja yang kamu simpan ?" dan Saksi menjawab "ada dirumah saya" kemudian Saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dibawa oleh anggota kepolisian menuju rumah Saksi di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya;

- Bahwa setibanya di rumah Saksi lalu Saksipun langsung menunjukkan tempat dimana disembunyikan ganja tersebut kemudian anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 882 (delapan ratus delapan puluh dua) gram di kebun belakang rumah Saksi yang Saksi bungkus dengan kantong plastik warna biru kemudian anggota kepolisian yang didampingi oleh perangkat Desa kembali menanyakan kepada Saksi *"milik siapa ganja tersebut"* dan Saksi menjawab *"milik saya pak"* ;
- Bahwa kemudian anggota Polisi yang didampingi perangkat Desa menanyakan terkait izin dan Saksi menjawab bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal menjual, memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan barang bukti langsung dibawa ke Polres Aceh Barat Daya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat keseluruhan sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) gram adalah benar milik Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sri Rezeki, dibacakan BAP Penyidik, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satres narkoba Polres Aceh Barat Daya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi bersama Saksi N.H Sitompul Anggota Sat Res Narkotika Polres Aceh Barat Daya mendapat informasi adanya penyalahgunaan Narkotika di suatu Rumah di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi N.H Sitompul tiba di lokasi dan langsung mengamankan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dan sdr. Basri (DPO) yang saat itu berada di lokasi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi N.H Sitompul membawa Terdakwa dan Basri (DPO) masuk ke dalam Rumah lalu Saksi bersama Saksi N.H Sitompul melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan Saksi bersama Saksi N.H Sitompul menemukan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah ditanyakan oleh saksi ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa kemudian Saksi Sri Rezeki melakukan pencarian barang bukti dan kembali menemukan 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO) yang kemudian setelah ditanyakan ganja tersebut diakui kepemilikannya oleh sdr. Basri (DPO);
- Bahwa selajutnya saat Saksi bersama Saksi N.H Sitompul melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap Basri (DPO) kemudian sdr. Basri langsung melarikan diri lalu saksi mengejarinya namun sdr. Basri tidak dapat ditemukan, kemudian datang Kepala Desa setempat (Saksi Muhammad Isa) untuk mendampingi anggota kepolisian lalu menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Terdakwa menjawab "tidak ada";
- Bahwa setelah terdakwa diamankan Saksi bersama Saksi N.H Sitompul melakukan interogasi kepada terdakwa dan didapatkan keterangan jika

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm (dalam perkara terpisah) dengan cara membeli;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa terdakwa menuju rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad (dalam perkara terpisah) dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB terdakwa melihat Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm);
- Bahwa kemudian anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm), pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan di dalam baju Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm);
- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat daya dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukan daun sawit;
- Bahwa Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra yang tidak dilengkapi dengan Nopol dan surat kepemilikan yang sah berwarna Hitam yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 dengan Nopol BL 3054 CF warna merah tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah milik sdr. Basri yang melarikan diri dan 7 (tujuh) bungkus ganja adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Muhammad Isa, dibacakan BAP Penyidik, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus nasi ukuran besar 3 (tiga) bungkus

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan bungkus rokok bagian dalam warna kuning keemasan yang ditemukan di tempat kejadian penangkapan tersebut;

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian lagi milik Sdr. Basri (DPO) yaitu :
- 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi ukuran besar yang ditemukan di dalam baju Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam warna kuning keemasan yang ditemukan di dalam bagasi sepeda motor merk Honda jenis Supra X 125 dengan No.Pol BL 3054 CF adalah milik Basri (DPO);
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berdasar keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6278/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persore) Syariah CPS Blangpidie pada tanggal 9 Juli 2021 yang mana hasil penimbangan:
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'A' dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'B' dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'C' dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'D' dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode 'E' dengan berat 10(sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode 'F' dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode 'G' dengan berat 0,66 (enam koma enam puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang karena dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 X tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah milik Terdakwa pergi menjumpai Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm (dalam perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli 1 (Satu) Kilogram Ganja kering;
- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) memberikan 1 (Satu) Kilogram Ganja kering kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung membayar kepada Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) melainkan Terdakwa akan membayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) apabila seluruh ganja kering tersebut telah laku terjual;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) kilogram ganja tersebut dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm), Terdakwa pulang ke Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk membagi 1 (Satu) Kilogram ganja kering tersebut menjadi 5 (Lima) paket ganja kering 1 (Satu) Ons seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya dan 25 (Dua Puluh Lima) Paket Ganja kering seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual Ganja Kering tersebut hingga tersisa 3 (Tiga) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira Jam 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa di telpon oleh Basri (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa "ada ganja, saya perlu 1 (Satu) Ons" Terdakwa menjawab "ada harga Rp150.000,00(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Basri (DPO) menjawab "boleh antar terus kesawah saya di Cot Jirat";
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 X tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah pergi kesawah milik Basri (DPO) di Desa Cot Jirat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Sawah milik Basri (DPO) tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1 (Satu) Ons dan Basri (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sudah berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Nagan Raya sdr. Basri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa "masih ada barang" Terdakwa menjawab "ada 2 (Dua) Ons lagi" dan Basri (DPO) mengatakan "iya besok saya ambil".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. Basri di rumah saudara, Terdakwa yang berada di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pada Terdakwa menunggu Basri (DPO) untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat perbungkusnya diperkirakan oleh Terdakwa 1 (Satu) Ons, lalu datang Basri (DPO) menggunakan1

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kemudian langsung ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Basri (DPO) dibawa masuk kedalam Rumah oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki untuk dilakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki menemukan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa yang mana ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO), dimana Basri (DPO) mengakui Ganja tersebut miliknya;
- Bahwa Selanjutnya saat Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap sdr. Basri (DPO) kemudian sdr. Basri melarikan diri, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa mendampingi anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya perangkat desa bersama anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Saksi menjawab "tidak ada";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu Terdakwa mengatakan jika Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (dalam perkara terpisah);
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat ada anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Bin Abdul Samad

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan di dalam baju Saksi Saiful Bin Abdul Samad (dalam perkara terpisah);

- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukkan daun sawit;
- Bahwa semenjak awal tahun 2021 Terdakwa jika dijumlahkan sudah membeli ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad sebanyak 9 (Sembilan) Kilogram;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra yang Terdakwa gunakan pada saat membeli ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad adalah milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan ganja tersebut dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru adalah benar milik Terdakwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memilikin izin dari pihak berwenang dalam hal membeli narkotika golongan I jenis ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (dalam perkara terpisah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), Terdakwa menyatakan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (A) dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (B) dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (C) dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (D) dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (E) dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok dengan kode (F) dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode (G) dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat kepemilikan yang sah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra 125 X dengan nomor polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang karena dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 X tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah milik Terdakwa pergi menjumpai Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm (dalam perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli 1 (Satu) Kilogram Ganja kering;
- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) memberikan 1 (Satu) Kilogram Ganja kering kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung membayar kepada Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) melainkan Terdakwa akan membayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) apabila seluruh ganja kering tersebut telah laku terjual;

- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) kilogram ganja tersebut dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm), Terdakwa pulang ke Rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk membagi 1 (Satu) Kilogram ganja kering tersebut menjadi 5 (Lima) paket ganja kering 1 (Satu) Ons seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya dan 25 (Dua Puluh Lima) Paket Ganja kering seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual Ganja Kering tersebut hingga tersisa 3 (Tiga) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira Jam 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa di telpon oleh Basri (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa "ada ganja, saya perlu 1 (Satu) Ons" Terdakwa menjawab "ada harga Rp150.000,00(Seratus Lima PuluhRibu Rupiah) lalu Basri (DPO) menjawab "boleh antar terus kesawah saya di Cot Jirat";
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 X tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah pergi kesawah milik Basri (DPO) di Desa Cot Jirat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Sawah milik Basri (DPO) tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1 (Satu) Ons dan Basri (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sudah berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya sdr. Basri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa "masih ada barang" Terdakwa menjawab "ada 2 (Dua) Ons lagi" dan Basri (DPO) mengatakan "iya besok saya ambil".
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. Basri di rumah saudara, Terdakwa yang berada di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pada Terdakwa menunggu Basri (DPO) untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat perbungkusnya diperkirakan oleh

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 (Satu) Ons, lalu datang Basri (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kemudian langsung ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Basri (DPO) dibawa masuk kedalam Rumah oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki untuk dilakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki menemukan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa yang mana ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO), dimana Basri (DPO) mengakui Ganja tersebut miliknya;
- Bahwa Selanjutnya saat Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap sdr. Basri (DPO) kemudian sdr. Basri melarikan diri, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa mendampingi anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya perangkat desa bersama anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Saksi menjawab "tidak ada",;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu saksi mengatakan jika saksi mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (dalam perkara terpisah);
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat ada anggota Kepolisian langsung turun untuk

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan di dalam baju Saksi Saiful Bin Abdul Samad;

- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukkan daun sawit;
- Bahwa semenjak awal tahun 2021 Terdakwa jika dijumlahkan sudah membeli ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad sebanyak 9 (Sembilan) Kilogram;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra yang Terdakwa gunakan pada saat membeli ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad adalah milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan ganja tersebut dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru adalah benar milik terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memilikin izin dari pihak berwenang dalam hal membeli narkoba golongan I jenis ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6278/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya;

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang Terdakwa yang bernama Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) dengan identitas lengkapnya tercantum di awal putusan ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, serta semua saksi juga menunjuk pada diri Terdakwa yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang akan dibuktikan kebenarannya dalam pertimbangan unsur berikut ini;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapus dan dijadikan alasan pemaaf untuk menghilangkan sifat pertanggungan jawab perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungan jawab atas perbuatannya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 : Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis ganja dan Terdakwa juga menyadari sepenuhnya bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sehingga oleh karenanya unsur ke dua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut hukum adalah bersifat alternatif, yang maksudnya yaitu jika salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang karena dugaan Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB di Desa Seunaloh Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 X tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah milik Terdakwa pergi menjumpai Saksi Saiful Bin Abdul Samad Alm (dalam perkara terpisah) dirumahnya yang berada di Desa Lhok Gayo, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya untuk membeli 1 (Satu) Kilogram Ganja kering;
- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) memberikan 1 (Satu) Kilogram Ganja kering kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak langsung membayar kepada Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm) melainkan Terdakwa akan membayar sebesar Rp900.000,00 (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) apabila seluruh ganja kering tersebut telah laku terjual;
- Bahwa setelah mendapatkan 1(satu) kilogram ganja tersebut dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (Alm), Terdakwa pulang ke Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya untuk

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagi 1 (Satu) Kilogram ganja kering tersebut menjadi 5 (Lima) paket ganja kering 1 (Satu) Ons seharga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya dan 25 (Dua Puluh Lima) Paket Ganja kering seharga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) perpaketnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa mulai menjual Ganja Kering tersebut hingga tersisa 3 (Tiga) Paket Ganja kering 1 (Satu) Ons;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 sekira Jam 08.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Terdakwa di telpon oleh Basri (DPO) yang menanyakan kepada Terdakwa “ada ganja, saya perlu 1 (Satu) Ons” Terdakwa menjawab “ada harga Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) lalu Basri (DPO) menjawab “boleh antar terus kesawah saya di Cot Jirat”;
- Bahwa kemudian Saksi dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125 X tidak dilengkapi dengan Nomor Polisi dan surat kepemilikan yang sah pergi kesawah milik Basri (DPO) di Desa Cot Jirat Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, sesampainya di Sawah milik Basri (DPO) tersebut Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat 1 (Satu) Ons dan Basri (DPO) memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa sudah berada di Rumahnya di Desa Alue Rambot, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya sdr. Basri (DPO) menghubungi Terdakwa dengan menanyakan kepada Terdakwa “masih ada barang” Terdakwa menjawab “ada 2 (Dua) Ons lagi” dan Basri (DPO) mengatakan “iya besok saya ambil”.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 sekira Jam 11.00 WIB Terdakwa menunggu sdr. Basri di rumah saudara, Terdakwa yang berada di Desa Seunaloh, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian pada Terdakwa menunggu Basri (DPO) untuk menyerahkan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan berat perbungkusnya diperkirakan oleh Terdakwa 1 (Satu) Ons, lalu datang Basri (DPO) menggunakan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah kemudian langsung ditangkap oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Basri (DPO) dibawa masuk kedalam Rumah oleh Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki untuk dilakukan penggeledahan, saat melakukan penggeledahan Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki menemukan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dari dalam baju bagian depan dan diselipkan di pinggang bagian depan Terdakwa yang mana ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian ditemukan juga 3 (Tiga) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dan 2 (Dua) bungkus Ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dari dalam bagasi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Jenis Supra 125X dengan Nomor Polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah milik Basri (DPO), dimana Basri (DPO) mengakui Ganja tersebut miliknya;
- Bahwa Selanjutnya saat Saksi N.H Sitompul dan Saksi Sri Rezeki melakukan penggeledahan lebih lanjut terhadap sdr. Basri (DPO) kemudian sdr. Basri melarikan diri, kemudian datang Kepala Desa setempat yaitu Saksi Muhammad Isa mendampingi anggota kepolisian dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan selanjutnya perangkat desa bersama anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki Izin dalam hal Menjual, Membeli atau Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Saksi menjawab "tidak ada";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di bawa ke Polres Aceh Barat Daya guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan ganja tersebut lalu saksi mengatakan jika saksi mendapatkan ganja tersebut dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad (dalam perkara terpisah);
- Bahwa kemudian anggota kepolisian membawa Terdakwa menuju rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada saat tiba di Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya pada pukul 16.00 WIB Terdakwa melihat ada anggota Kepolisian langsung turun untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang ditemukan di dalam baju Saksi Saiful Bin Abdul Samad;
- Bahwa kemudian Saksi Saiful Bin Abdul Samad dimasukkan kedalam mobil untuk dibawa kerumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad dan pada

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Saiful Bin Abdul Samad ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi ganja diatas tumpukkan daun sawit;

- Bahwa semenjak awal tahun 2021 Terdakwa jika dijumlahkan sudah membeli ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad sebanyak 9 (Sembilan) Kilogram;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Supra yang Terdakwa gunakan pada saat membeli ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad adalah milik Terdakwa dan sepeda motor tersebut tidak memiliki surat kepemilikan yang sah;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil penjualan ganja tersebut dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibungkus dengan kantong plastik warna biru adalah benar milik terdakwa pada saat terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli narkoba golongan I jenis ganja dari Saksi Saiful Bin Abdul Samad;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6278/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si.,M.Farm,Apt dan Husnah Sari M. Tanjung,S.Pd yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 dan 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur membeli Narkotika Golongan I, yang merupakan unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (A) dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (B) dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (C) dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (D) dengan berat 8 (delapan) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (E) dengan berat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok dengan kode (F) dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode (G) dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat kepemilikan yang sah, 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra 125 X dengan nomor polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang lagi giat-giatnya untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangi lagi dikemudian hari;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamdani Bin Nyak Ben (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 51/Pid.Sus/2021/PN.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (A) dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (B) dengan berat 98 (sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (C) dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (D) dengan berat 8 (delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus nasi dengan kode (E) dengan berat 10 (sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok dengan kode (F) dengan berat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas bungkus rokok bagian dalam dengan kode (G) dengan berat 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat kepemilikan yang sah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis supra 125 X dengan nomor polisi BL 3054 CF dan tidak dilengkapi dengan surat kepemilikan yang sah, **dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin, 8 November 2021 oleh Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., dan Sakirin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 melalui sarana Persidangan *teleconference* oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Idham Siregar, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti

Mhd.Idham Siregar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)